



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN
NOMOR 800/084/HK-PMSR/I-2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB GUDANG INSTALASI GIZI
PADA RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN

DIREKTUR RS. Jiwa PROF. HB. SAANIN PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas di Instalasi Gizi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, perlu ditunjuk petugas sebagai penanggung jawabnya;
- b. bahwa sesuai huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Memperhatikan : Surat dari Kepala Bidang Penunjang Nomor 161/PM/RSJ/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Usulan Penunjukan Ka. Unit Gudang Gizi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penanggung Jawab Gudang Instalasi Gizi pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, sebagai berikut:
- Nama : Nira Napolia, S.Gz
NIP : 19821118 201001 2 020
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III.b
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 24 Januari 2025

DIREKTUR,



dr. Aklima, MPH

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wadir Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin di Padang;
2. Wadir Umum, Keuangan dan SDM Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin di Padang;
3. Kabag./Kabid. di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin di Padang;
4. Peringgal.